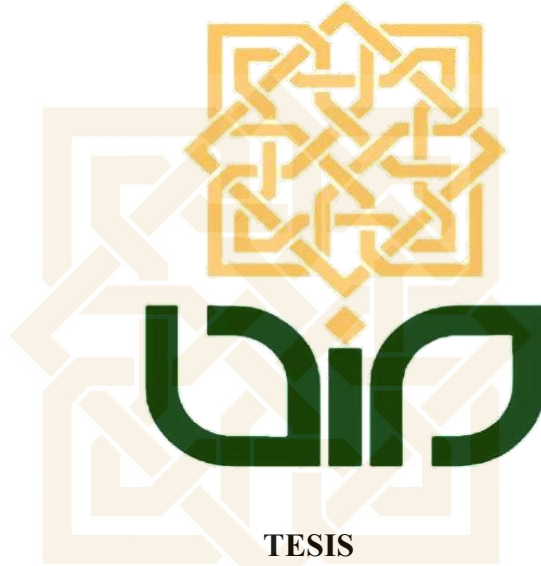


**URGENSI PENGATURAN WAKAF ASET DIGITAL SEBAGAI HARTA
BENDA WAKAF DALAM SISTEM PERWAKAFAN NASIONAL**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

AKBAR NUR WAHID

NIM: 24203011071

DOSEN PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru yang tidak selalu berwujud fisik, tetapi mempunyai nilai ekonomi, dapat dikuasai, dialihkan, dan dimanfaatkan. Kondisi ini membuka peluang pemanfaatan aset digital sebagai objek wakaf produktif. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengakomodasi benda bergerak tidak berwujud dan benda bergerak lainnya, ketentuan tersebut belum mengatur aset digital secara tegas dan operasional. Regulasi sektoral juga telah mengakui beberapa jenis aset digital, seperti hak ekonomi atas karya digital, nama domain, aset kripto, dan token digital, tetapi belum menghubungkannya dengan mekanisme perwakafan. Akibatnya, masih terdapat ketidakjelasan mengenai jenis aset digital yang dapat diwakafkan, pembuktian kepemilikan, mekanisme pengalihan, pencatatan, pengamanan, dan pertanggungjawaban pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pengaturannya dalam sistem perwakafan nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Analisis dilakukan secara yuridis-kualitatif melalui inventarisasi, pengelompokan, penafsiran, dan sistematisasi norma hukum yang berkaitan dengan wakaf dan aset digital. Teori harta digunakan untuk menilai sifat kehartaan aset digital, teori kepastian hukum untuk menguji kecukupan dan kejelasan pengaturannya, sedangkan teori *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan teori perubahan hukum digunakan untuk menilai kebutuhan penyesuaian hukum perwakafan terhadap perkembangan kekayaan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital dapat berkedudukan sebagai harta benda wakaf secara selektif dan bersyarat. Menurut hukum Islam, aset digital harus memenuhi unsur *al-māl* (harta), *māl mutaḥawwam* (harta yang bernilai dan dibenarkan syaria), serta persyaratan *mawqūf bih* (objek wakaf), terutama kepemilikan yang sah, kejelasan hak, kemampuan pengalihan, manfaat yang dibenarkan, keamanan pengelolaan, dan keberlanjutan manfaat. Menurut hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap aset digital masih bersifat parsial dan bergantung pada ketentuan sektoral masing-masing aset. Persoalan utama bukan berupa kekosongan hukum secara mutlak, melainkan kekaburan ruang lingkup objek, ketidaklengkapan mekanisme pelaksanaan, dan belum terpadunya regulasi wakaf dengan regulasi aset digital. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pelaksana atau pedoman teknis yang menetapkan klasifikasi aset, pembuktian kepemilikan, pengalihan hak atau kendali, pencatatan dalam Akta Ikrar Wakaf, pengamanan akses, pengelolaan, serta pertanggungjawaban *nāẓir*. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum, *maṣlaḥah*, dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).

Kata kunci: *Aset Digital, Harta Benda Wakaf, Kepastian Hukum, Maṣlaḥah, Perwakafan Nasional.*

ABSTRACT

The development of digital technology has given rise to a new form of wealth that is not always physical but has economic value, can be controlled, transferred, and utilized. This condition opens up opportunities for utilizing digital assets as productive waqf objects. Although Law Number 41 of 2004 concerning Waqf has accommodated intangible movable objects and other movable objects, the provisions have not explicitly and operationally regulated digital assets. Sectoral regulations have also recognized several types of digital assets, such as economic rights over digital works, domain names, crypto assets, and digital tokens, but have not yet linked them to the waqf mechanism. As a result, there is still ambiguity regarding the types of digital assets that can be endowed, proof of ownership, transfer mechanisms, recording, security, and management accountability. This research aims to analyze the position of digital assets as waqf property according to Islamic law and Indonesian positive law, as well as the urgency of regulating them within the national waqf system.

This research is a normative legal study with a qualitative approach and is descriptive-analytical in nature. Legal materials were obtained thru library research and document studies, which consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approach included legislative, conceptual, and philosophical approaches. The analysis is conducted juridically-qualitatively thru the inventory, classification, interpretation, and systematization of legal norms related to waqf and digital assets. The theory of property is used to assess the nature of digital assets, the theory of legal certainty to examine the adequacy and clarity of their regulations, while the theory of maṣlaḥah (public interest) and the theory of legal change are used to evaluate the need for legal adjustments in waqf law to the development of digital wealth.

The research results show that digital assets can be classified as waqf property selectively and conditionally. According to Islamic law, digital assets must meet the elements of al-māl (property), māl mutaqawwam (valuable property permitted by Sharia), and the requirements of mawqūf bih (waqf object), especially legitimate ownership, clarity of rights, transferability, permissible benefits, secure management, and sustainability of benefits. According to Indonesian positive law, the recognition of digital assets is still partial and depends on the sectoral regulations of each asset. The main issue is not a complete legal vacuum, but rather the ambiguity of the object scope, the incompleteness of the implementation mechanism, and the lack of integration between waqf regulations and digital asset regulations. Therefore, it is necessary to establish implementing regulations or technical guidelines that determine asset classification, proof of ownership, transfer of rights or control, recording in the Waqf Pledge Deed, access security, management, and accountability of the nāẓir. Such regulations are necessary to achieve legal certainty, maṣlaḥah, and ḥifẓ al-māl (protection of property).

Keywords: Digital Assets, Waqf Property, Legal Certainty, Maṣlaḥah, National Waqf.

SURAT PERSETUJUAN TESIS

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Akbar Nur Wahid, S.H.
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara :

Nama : Akbar Nur Wahid, S.H.
NIM : 24203011071
Judul : Urgensi Pengaturan Wakaf Aset Digital Sebagai Harta Benda Wakaf
Dalam Sistem Perwakafan Nasional

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2026 M

26 Safar 1448 H

Mengetahui,

Pembimbing

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720812 199803 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1092/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

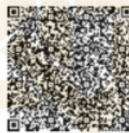
Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PENGATURAN WAKAF ASET DIGITAL SEBAGAI HARTA BENDA
WAKAF DALAM SISTEM PERWAKAFAN NASIONAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKBAR NUR WAHID, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011071
Telah diujikan pada : Senin, 24 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8e8a2e78a8a



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

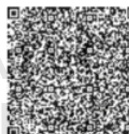
Valid ID: 6a8d9c6d4fba



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a8d8f3a2d98ef



Yogyakarta, 24 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8e8d128413e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Nur Wahid
NIM : 24203011071
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika ditemukan hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
26 Safar 1448 H

Yang menyatakan



Akbar Nur Wahid, S.H.
NIM. 24203011071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji dirimu. Tapi menakar seberapa besar kesungguhan dalam memohon pertolongan kepada Allah.”

(Ibnu Qoyyim)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah dan mengucapkan rasa syukur

Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Program Studi Magister Ilmu Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, mendukung, dan membimbing
saya sampai saat ini.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya
setiap waktu.

Kepada Keluarga Besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak
Yogyakarta yang selalu memberikan tempat bagi saya untuk berkembang dan
menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/U/1987.

A. A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

A. B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

A. C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- a. b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولىاء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- a. c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan d'āmmah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

A. D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	D'āmmah	Ditulis	U

A. E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	D'āmmah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

A. F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

A. G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

A. H. Kata Sandang Alif + Lam

a. a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

a. b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

A. I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على اله

و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkakan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis yang berjudul **“Urgensi Pengaturan Wakaf Aset Digital Sebagai Harta Benda Wakaf Dalam Sistem Perwakafan Nasional”** ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku dosen penasehat akademik yang memberikan semangat belajar di prodi Magister Ilmu Syariah.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga serta memberikan ilmunya kepada peyusun selama masa penulisan tesis ini.
6. Semua dosen pengampu di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikhlas mendidik, mengarahkan, memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat sehingga ilmu pengetahuan ini bisa terbantu dan lancar dalam penyusunannya dan semoga ilmu-ilmu yang didapat akan terus diamalkan sehingga bermanfaat bagi banyak orang, dan juga terima kasih kepada semua staff baik yang dari jajaran atas maupun bawah yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi kampus UIN Sunan Kalijaga.
7. Kedua orang tuaku, Bapak H. Mirun dan Ibu Hj. Ngafiyah. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.
8. Kakak saya Dr. Fadillah Mursid, M.H., yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kakak dan Ayuk saya tercinta, Nur Afifah, Dwi Nur Lathifah dan Muhsin yang selalu membantu dan mengarahkan dalam proses penyusunan tesis.
10. Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan dan doa.

11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2024, terimakasih penyusun sampaikan atas kebaikan kalian.
12. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026
19 Safar 1448 H

Yang menyatakan

Akbar Nur Wahid, S.H.
NIM. 24203011071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	xviii
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	21
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II PENGEMBANGAN LANDASAN TEORI	34
A. Teori Harta dalam Hukum Islam.....	34
B. Teori Masalahah.....	49
C. Teori Kepastian Hukum	49
D. Teori Perubahan Hukum	77
BAB III ASET DIGITAL SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.....	90
A. Konsep dan Karakteristik Aset Digital.....	90
B. Konsep Wakaf dalam Hukum Islam.....	103
C. Pengaturan Harta Benda Wakaf dan Aset Digital dalam Hukum Positif Indonesia	116

BAB IV ANALISIS URGENSI PENGATURAN WAKAF ASET DIGITAL SEBAGAI HARTA BENDA WAKAF DALAM SISTEM PERWAKAFAN NASIONAL.....	136
A. Analisis Kedudukan Aset Digital sebagai Harta Benda Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	136
B. Analisis Urgensi Pengaturan Wakaf Aset Digital dalam Sistem Perwakafan Nasional.....	168
BAB V PENUTUP	192
A. Kesimpulan	192
B. Saran.....	193
DAFTAR PUSTAKA.....	194
TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	204
CURRICULUM VITAE	205


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Karakteristik Aset Digital.....	95
Tabel 3.2 Klasifikasi Aset Digital	99
Tabel 4.1 Kelayakan Jenis Aset Digital sebagai Objek Wakaf.....	146
Tabel 4.2 Analisis Kepastian Hukum Wakaf Aset Digital	164



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap aktivitas ekonomi dan bentuk kekayaan masyarakat. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, tetapi juga melahirkan kekayaan yang diciptakan, disimpan, dikuasai, dan dialihkan melalui sistem elektronik. Kekayaan tersebut tidak selalu mempunyai bentuk fisik, tetapi tetap dapat memiliki nilai ekonomi, menghasilkan pendapatan, dan menjadi objek penguasaan seseorang. Bentuknya antara lain hak ekonomi atas karya digital, perangkat lunak, token digital, *non-fungible token* (NFT), aset virtual, dan aset keuangan digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsep kekayaan dalam ekonomi kontemporer tidak lagi terbatas pada benda berwujud, tetapi meluas kepada hak dan sumber daya digital yang memiliki nilai serta manfaat ekonomi.¹

Perkembangan aset digital di Indonesia bukan lagi fenomena yang bersifat marginal. Salah satu bentuknya terlihat pada pertumbuhan kepemilikan dan perdagangan aset kripto. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa sepanjang 2025 nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp482,23 triliun, sedangkan hingga Februari 2026 jumlah akun konsumen telah mencapai 21,07 juta akun. Data tersebut memang tidak mencerminkan

¹ Asnawi Uwais, Dedy Rachmad, and Kuni Afifah, "Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital Di Indonesia," *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2024): hlm. 111–124, <https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i2.3037>.

keseluruhan jenis aset digital, tetapi menunjukkan bahwa penguasaan kekayaan berbasis digital telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Perkembangan ini berpotensi melahirkan kebutuhan hukum baru mengenai pemanfaatan, pengalihan, pewarisan, pemberian, dan pendayagunaan aset digital untuk kepentingan sosial.²

Perubahan bentuk kekayaan tersebut perlu memperoleh respons dari sistem hukum perwakafan nasional. Wakaf merupakan perbuatan hukum *wāqif*, yaitu orang yang mewakafkan harta, untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.³ Esensi wakaf terletak pada pemisahan harta yang dimiliki secara sah dan penyaluran manfaatnya untuk mencapai tujuan keagamaan serta kesejahteraan umum. Perkembangan hukum wakaf menunjukkan bahwa objek wakaf tidak lagi terbatas pada tanah atau benda tidak bergerak, tetapi telah meluas kepada benda bergerak dan kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi serta dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu, perkembangan bentuk kekayaan dalam masyarakat dapat memengaruhi perluasan jenis harta benda yang berpotensi dijadikan objek wakaf, sepanjang memenuhi

² Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Minta Masyarakat Pahami Fundamental Data Sebelum Investasi Kripto: Pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026,” 2026, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembukaan-Bulan-Literasi-Kripto-%28BLK%29-2026.aspx>. diakses 10 Juni 2026.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

persyaratan kepemilikan, nilai ekonomi, dan kemanfaatan yang dibenarkan oleh syariah.⁴

Sistem perwakafan Indonesia pada dasarnya telah mengalami perluasan dari wakaf yang dominan berbentuk tanah dan bangunan menuju pengelolaan benda bergerak dan benda tidak berwujud. Perluasan tersebut berkaitan dengan perubahan orientasi wakaf dari sekadar mempertahankan keberadaan benda menuju pengelolaan produktif yang mampu menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, aset digital memiliki potensi untuk memperluas sumber manfaat wakaf. Hak ekonomi atas buku elektronik, musik, film, fotografi, desain, aplikasi, dan perangkat lunak, misalnya, dapat menghasilkan royalti atau pendapatan yang dikelola oleh *nāzir*, yaitu pihak yang mengelola harta wakaf, untuk kepentingan penerima manfaat wakaf. Meskipun demikian, potensi tersebut hanya dapat direalisasikan apabila asetnya dimiliki secara sah, dapat dialihkan, mempunyai manfaat yang dibenarkan, serta dapat dikelola secara berkelanjutan.⁵

Pembahasan mengenai aset digital dalam perwakafan perlu dibedakan dari digitalisasi wakaf. Digitalisasi wakaf merujuk pada penggunaan teknologi untuk mempermudah penghimpunan, pembayaran, pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan wakaf. Dalam digitalisasi wakaf, objek yang diwakafkan dapat

⁴ Syifa Habibah, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Wakaf Produktif Yang Potensial,” *Journal of Finance and Islamic Banking* 3, no. 2 (2021): hlm. 80–94, <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.3749>.

⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, “Aset Digital Untuk Wakaf Produktif Digital Assets for Productive Waqf,” *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 3 (2024): hlm. 583–594, <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i3.10852>.

tetap berupa uang atau benda konvensional, sedangkan teknologi hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan. Sebaliknya, wakaf aset digital menempatkan kekayaan yang berbentuk, tersimpan, atau direpresentasikan secara digital sebagai objek wakaf itu sendiri. Pembayaran wakaf melalui aplikasi atau dompet elektronik karena itu belum menjawab persoalan mengenai kedudukan hak ekonomi karya digital, perangkat lunak, NFT, token, atau aset keuangan digital sebagai harta benda wakaf. Digitalisasi wakaf berkaitan dengan cara pelaksanaan wakaf, sedangkan wakaf aset digital berkaitan dengan apa yang dijadikan objek wakaf.⁶

Dari sisi hukum positif, kemungkinan perluasan objek wakaf dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 15 menentukan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wāqif* secara sah. Selanjutnya, Pasal 16 membagi harta benda wakaf menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. Uang;
- b. Logam Mulia;
- c. Surat Berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak Atas Kekayaan Intelektual;

⁶ Sessa Tiara Maretaniandini et al., "Implementation of Advanced Technology in Waqf Management: A Systematic Literature Review," *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): hlm. 210–236, <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.8518>.

- f. Hak Sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggunaan kategori “benda bergerak lain” menunjukkan bahwa objek wakaf tidak dirumuskan secara tertutup dan masih dapat berkembang mengikuti bentuk kekayaan masyarakat. Namun, ketentuan tersebut belum menyebutkan aset digital secara eksplisit maupun menentukan kriteria untuk memasukkannya sebagai harta benda wakaf.⁷

Landasan selanjutnya terdapat pada aset digital yang bersumber dari hak cipta. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dan menentukan bahwa hak tersebut dapat beralih atau dialihkan, antara lain melalui wakaf. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi pemegang hak untuk mewakafkan hak ekonomi atas karya yang berbentuk digital.⁸ Meskipun demikian, dasar tersebut hanya menjangkau aset digital yang memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan atau hak ekonomi berdasarkan hukum hak cipta. Ketentuan itu belum dapat digunakan untuk mengakomodasi seluruh jenis aset digital karena kepemilikan file, akun, token, atau NFT tidak selalu disertai dengan kepemilikan hak cipta maupun hak ekonomi atas karya yang direpresentasikannya.

⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada sisi lain, hukum nasional telah mengembangkan pengaturan khusus terhadap aset keuangan digital. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 mendefinisikan aset keuangan digital sebagai aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan secara digital, termasuk aset kripto.⁹ Peraturan tersebut mengatur perdagangan, penyimpanan, penyelesaian transaksi, kelembagaan penyelenggara, manajemen risiko, pelaporan, dan perlindungan konsumen aset keuangan digital. Pengaturan ini merupakan pelaksanaan kewenangan sektor keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang berfokus pada penguatan tata kelola otoritas keuangan serta stabilitas makro ekonomi, dan regulasi tersebut sama sekali belum menjelaskan atau mengatur ketentuan terkait aset digital dalam ekosistem perwakafan. Kendati demikian, seluruh kerangka hukum ini hanya menempatkan aset digital dalam ranah kegiatan perdagangan dan investasi, bukan sebagai objek perbuatan hukum wakaf.

Dengan membandingkan kedua kelompok aturan tersebut, terlihat bahwa masalah hukum wakaf aset digital bukan disebabkan oleh tidak diakuinya benda tidak berwujud, dan juga bukan karena belum adanya aturan tentang aset digital. Masalahnya terletak pada belum terhubungnya rezim hukum perwakafan dengan

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

rezim hukum aset digital. Hukum wakaf membuka ruang bagi benda bergerak tidak berwujud dan benda bergerak lainnya, sedangkan hukum sektor keuangan telah mengakui, mengatur, dan mengawasi sebagian jenis aset digital. Namun, belum tersedia ketentuan yang secara khusus menentukan kapan aset digital dapat dikualifikasikan sebagai harta benda wakaf dan bagaimana aset tersebut dimasukkan ke dalam sistem administrasi perwakafan nasional. Keadaan tersebut menimbulkan kesenjangan antara pengakuan terhadap aset digital sebagai kekayaan dan pengakuannya sebagai objek wakaf.

Kesenjangan itu terlihat pada belum adanya definisi dan klasifikasi aset digital yang dapat dijadikan objek wakaf. Peraturan yang berlaku juga belum menetapkan standar pembuktian kepemilikan digital, mekanisme verifikasi bahwa aset benar-benar dimiliki dan dikuasai secara sah oleh *wāqif*, serta prosedur pengalihan hak atau kendali aset kepada *nāzir*. Belum jelas pula bagaimana identitas aset, alamat penyimpanan, hak akses, masa berlaku lisensi, metode pemulihan, dan pembatasan pengalihan dicantumkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Padahal, unsur-unsur tersebut menentukan apakah objek benar-benar telah berpindah ke dalam penguasaan *nāzir* dan dapat dilindungi sebagai harta benda wakaf.¹⁰

Kelayakan aset digital sebagai objek wakaf karena itu harus dinilai sekurang-kurangnya berdasarkan kepemilikan yang sah, kejelasan hak, nilai ekonomi, kemampuan untuk dialihkan, keberadaan manfaat yang dibenarkan,

¹⁰ I Ismail and A A Putra, "Peluang Dan Tantangan Perdata Wakaf Aset Digital Melalui Metaverse," *Jurnal Akta Yudisia*, 2024, hlm. 142–154, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/aktayudisia/article/view/6206>.

jangka waktu manfaat, keamanan penyimpanan, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penilaian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa objek tidak mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan berlebihan, dan *maysir*, yaitu spekulasi yang menyerupai perjudian. Selain itu, penerimaan aset digital sebagai objek wakaf harus mendukung *hifz al-māl*, yaitu perlindungan harta, melalui penjagaan terhadap kepemilikan, nilai, keamanan, dan keberlanjutan manfaat harta wakaf.¹¹ Dengan demikian, inovasi wakaf tidak hanya dinilai dari besarnya potensi ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya melindungi harta dan menghadirkan kemaslahatan.

Belum adanya pengaturan yang jelas menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. *Wāqif* tidak memperoleh pedoman mengenai jenis aset yang dapat diwakafkan dan cara menyerahkan aset tersebut secara sah. *Nāzir* tidak mempunyai standar untuk memverifikasi kepemilikan, menerima kendali, menjaga akses, menilai aset, dan mempertanggungjawabkan hasil pengelolaannya. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga belum mempunyai petunjuk mengenai dokumen, data elektronik, dan unsur teknis yang harus dicantumkan dalam akta. Apabila praktik wakaf aset digital dilakukan tanpa landasan yang memadai, dapat timbul sengketa mengenai kepemilikan, ruang

¹¹ Muhammad Labib Fahmi Arif, “Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT),” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2022): hlm. 1777–1786, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>.

lingkup hak yang dialihkan, kewenangan mengakses aset, kehilangan aset, serta tanggung jawab atas kegagalan pengelolaannya.¹²

Dengan demikian, masalah akademik penelitian ini terletak pada belum jelasnya kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf serta belum memadainya pengaturan perwakafan nasional dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan aset tersebut sebagai objek wakaf. Sistem hukum perwakafan telah membuka ruang bagi benda bergerak tidak berwujud dan benda bergerak lainnya, sementara peraturan sektoral telah mengakui serta mengatur sejumlah bentuk aset digital. Namun, belum terdapat ketentuan yang secara khusus menghubungkan karakter aset digital dengan persyaratan harta benda wakaf, baik mengenai kepemilikan, penguasaan, kemampuan pengalihan, kemanfaatan, keamanan, maupun kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Keadaan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai jenis aset digital yang dapat dijadikan objek wakaf serta dasar hukum yang dapat digunakan oleh para pihak dalam pelaksanaan dan pengelolaannya.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta menganalisis urgensi pengaturannya dalam sistem perwakafan nasional. Analisis kedudukan aset digital dilakukan dengan menilai unsur kehartaan, nilai ekonomi, kepemilikan dan penguasaan yang sah, kemampuan pengalihan, keberadaan manfaat, serta kesesuaiannya

¹² Andi Dahmayanti Muchtar et al., “Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): hlm. 396–419, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>.

dengan prinsip syariah. Adapun urgensi pengaturan dianalisis berdasarkan ketidakjelasan norma yang berlaku, kebutuhan perlindungan terhadap harta wakaf, risiko hukum dan teknis pengelolaan aset digital, kepastian hak dan kewajiban para pihak, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Penelitian ini tidak berangkat dari anggapan bahwa seluruh aset digital dapat dijadikan objek wakaf, melainkan menilai kemungkinan pengakuan terhadap aset digital tertentu yang memenuhi persyaratan hukum dan syariah.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan fokus penelitian yang dirumuskan dari latar belakang di atas. Permasalahan utama penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pengaturan perwakafan nasional dalam mengakomodasi aset digital sebagai objek wakaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Menganalisis urgensi pengaturan perwakafan nasional dalam mengakomodasi aset digital sebagai objek wakaf.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum wakaf, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai kedudukan aset digital sebagai bagian dari harta benda wakaf dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum ekonomi syariah mengenai perluasan objek wakaf di era digital, terutama dalam membaca kembali konsep harta, kepemilikan, kemanfaatan, dan keberlanjutan manfaat wakaf terhadap bentuk-bentuk kekayaan baru yang tidak selalu berwujud fisik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar akademik bagi pengembangan teori dan konstruksi hukum mengenai wakaf aset digital, sehingga tidak hanya berhenti pada aspek digitalisasi layanan wakaf, tetapi juga menyentuh persoalan substantif mengenai aset digital sebagai objek wakaf itu sendiri.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan, khususnya Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga terkait lainnya, dalam merumuskan arah pengaturan wakaf aset digital yang lebih jelas, operasional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi *nāzir* dalam memahami potensi, batasan, dan risiko pengelolaan aset digital sebagai harta benda wakaf, terutama terkait pembuktian kepemilikan, mekanisme pengalihan, pencatatan, pengamanan akses, penilaian aset, serta pertanggungjawaban pengelolaannya. Bagi masyarakat atau calon *wāqif*, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kemungkinan pengembangan wakaf melalui aset digital secara lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga dapat menjadi kontribusi awal dalam mendorong pembentukan regulasi wakaf aset digital yang memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap harta wakaf, akuntabilitas *nāzir*, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai wakaf aset digital dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan, terutama setelah aset digital mulai dipahami bukan hanya sebagai instrumen ekonomi baru, tetapi juga sebagai bentuk kekayaan yang berpotensi dikelola untuk kepentingan sosial dan keagamaan. Perkembangan ini melahirkan perbedaan penting antara digitalisasi wakaf dan wakaf aset digital. Digitalisasi wakaf lebih berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk penghimpunan, pembayaran, pencatatan, dan pelaporan wakaf, sedangkan wakaf aset digital berhubungan dengan status aset digital sebagai objek harta benda wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, telaah pustaka dalam penelitian ini tidak diarahkan pada semua penelitian tentang wakaf digital secara umum, tetapi difokuskan pada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan aset digital, NFT, metaverse, blockchain, smart contract, tata kelola, serta kesiapan regulasi wakaf di era digital. Pemetaan ini penting agar posisi penelitian dapat terlihat secara jelas, yaitu bukan sekadar mengulang pembahasan tentang manfaat teknologi bagi wakaf, melainkan mengkaji

kesenjangan dan ketidakmemadaan pengaturan mengenai aset digital sebagai harta benda wakaf dalam sistem perwakafan nasional. Dengan demikian, penelitian terdahulu dalam telaah pustaka ini dikelompokkan ke dalam beberapa kajian utama yang memiliki hubungan langsung dengan tema wakaf aset digital.

Sejumlah studi sebelumnya membahas potensi aset digital sebagai objek wakaf produktif. Tuasikal (2024)¹³ dalam penelitian tentang aset digital untuk wakaf produktif menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi digital membuka peluang baru bagi pengembangan wakaf melalui aset yang tidak selalu berwujud fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi dan dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Kajian ini penting karena mulai menggeser pemahaman wakaf dari objek konvensional seperti tanah, bangunan, dan uang menuju bentuk kekayaan baru yang tumbuh dalam ekosistem digital. Dalam kerangka wakaf produktif, aset digital dapat dipahami sebagai sumber manfaat apabila memiliki nilai, dapat dikelola, dan hasil ekonominya dapat disalurkan kepada penerima manfaat wakaf. Uwais et al. (2024)¹⁴ juga membahas penerapan konsep wakaf aset digital di Indonesia dengan menyoroti beberapa bentuk aset digital yang berpotensi menjadi objek wakaf, sekaligus menunjukkan bahwa tidak semua aset digital dapat diperlakukan secara sama karena masing-masing memiliki karakter hukum dan syariah yang berbeda. Kedua penelitian tersebut memberikan dasar awal bahwa aset digital dapat

¹³ Tuasikal, "Aset Digital Untuk Wakaf Produktif Digital Assets for Productive Waqf."

¹⁴ Uwais, Dedy Rachmad, and Afifah, "Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital Di Indonesia."

dikaji sebagai objek wakaf, tetapi pembahasannya masih dominan pada potensi dan penerapan konseptual. Kelemahan yang masih tersisa adalah belum adanya pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana aset digital harus diklasifikasikan, dialihkan, dicatat, dinilai, dan diamankan dalam sistem hukum wakaf nasional.

Sejumlah penelitian selanjutnya memusatkan perhatian pada NFT dan aset virtual sebagai wujud khusus dari aset digital yang berpeluang menjadi objek wakaf. Ardiansyah et al. (2025)¹⁵ mengkaji Non-Fungible Token sebagai instrumen wakaf digital dengan menekankan peluang dan tantangan dalam pengelolaan aset syariah. Penelitian ini relevan karena NFT memiliki karakter unik, tidak dapat dipertukarkan secara identik, dan dapat merepresentasikan kepemilikan atau nilai tertentu dalam sistem blockchain. Meskipun demikian, NFT juga menimbulkan persoalan hukum karena kepemilikan token tidak selalu identik dengan kepemilikan hak cipta atau hak ekonomi atas karya digital yang direpresentasikan. Ismail dan Putra (2024)¹⁶ memperluas pembahasan tersebut melalui kajian mengenai peluang dan tantangan perdata wakaf aset digital dalam metaverse, termasuk aset seperti NFT, cryptocurrency, virtual land, dan aset virtual lain yang mulai memiliki nilai ekonomi. Kajian ini menunjukkan bahwa ruang virtual tidak lagi hanya menjadi ruang

¹⁵ Jefri Ardiansyaha, Andriani Samsurib, and Abu Yasid, "Non Fungible Token (Nft) Sebagai Instrumen Wakaf Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Aset Syariah," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2025): 8–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/zkx88608>.

¹⁶ Ismail and Putra, "Peluang Dan Tantangan Perdata Wakaf Aset Digital Melalui Metaverse."

komunikasi, tetapi juga menjadi ruang kepemilikan dan transaksi yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Namun, penelitian dalam kelompok ini masih berpusat pada jenis aset tertentu dan tantangan perdata secara umum, belum secara khusus merumuskan kebutuhan pengaturan wakaf aset digital dalam sistem perwakafan nasional.

Kajian yang lebih mendasar mengenai kedudukan aset virtual sebagai harta dalam hukum Islam dilakukan oleh Muhamad Faiz Juddin (2025)¹⁷ dalam tesis Konsep Harta dalam Islam pada Dunia Virtual Metaverse dan Relevansinya terhadap Praktik Bermuamalah di Era Digital mengkaji kedudukan aset virtual berdasarkan konsep harta dalam Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aset virtual dapat dikategorikan sebagai *al-māl* (harta) karena dapat dimiliki serta memiliki nilai dan manfaat ekonomi. Kajian ini relevan sebagai dasar konseptual untuk memahami aset digital sebagai harta, tetapi belum membahas kelayakannya sebagai *mawqūf bih* (objek wakaf) maupun pengaturannya dalam sistem perwakafan Indonesia. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan menguji aset digital sebagai *al-māl*, *māl mutaqawwam* (harta yang bernilai dan dibenarkan syariah), dan *mawqūf bih*, serta menganalisis urgensi pengaturannya dalam sistem perwakafan nasional.

Kajian berikutnya menyoroti pemanfaatan blockchain, smart contract, dan teknologi pendukung lainnya dalam memperkuat tata kelola wakaf. Megat

¹⁷ Muhamad Faiz Juddin, “Konsep Harta dalam Islam pada Dunia Virtual Metaverse dan Relevansinya terhadap Praktik Bermuamalah di Era Digital,” *Tesis Magister*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2025), hlm. 138–139.

et al. (2024)¹⁸ meneliti manfaat smart contract dalam corporate waqf crowdfunding dan menunjukkan bahwa teknologi dapat memperkuat kepercayaan, efisiensi, serta transparansi dalam penggalangan dana wakaf. Smart contract memungkinkan proses tertentu berjalan otomatis berdasarkan kode yang telah ditentukan, sehingga secara teoritis dapat mengurangi ketergantungan pada mekanisme manual dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan. Maretaniandini et al. (2025)¹⁹ melalui kajian systematic literature review juga menunjukkan bahwa teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan platform digital semakin banyak digunakan dalam pengembangan manajemen wakaf. Kelompok kajian ini penting karena memberikan gambaran bahwa tata kelola wakaf pada masa depan akan semakin berkaitan dengan sistem digital, keamanan data, dan transparansi kelembagaan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan teknologi sebagai alat bantu pengelolaan wakaf, bukan sebagai dasar untuk menentukan status aset digital sebagai objek wakaf. Dengan demikian, kontribusinya relevan untuk aspek tata kelola, tetapi belum menjawab persoalan utama penelitian ini, yaitu mengidentifikasi ketidakjelasan, ketidaklengkapan, dan ketidakterpaduan pengaturan aset digital sebagai harta benda wakaf.

¹⁸ Puteri Aina Megat et al., "Assessing the Predictive Benefits of Waqftech Smart Contracts on Corporate Waqf Crowdfunding among Malaysian Enterprises," *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 5 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2023-0262>.

¹⁹ Maretaniandini et al., "Implementation of Advanced Technology in Waqf Management: A Systematic Literature Review."

Penelitian terdahulu lainnya menempatkan akuntabilitas, sistem pencatatan, dan pengamanan aset sebagai aspek penting dalam pengelolaan wakaf digital. Saputra (2025)²⁰ melalui kajian tentang digitalisasi akuntansi wakaf menekankan bahwa teknologi digital dapat memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga wakaf. Kajian ini penting karena aset wakaf, terutama aset digital, membutuhkan sistem pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menunjukkan posisi kepemilikan, nilai, hasil pengelolaan, serta distribusi manfaat secara jelas. Nofianti et al. (2024)²¹ dalam penelitian tentang inovasi wakaf uang dan isu tata kelolanya di Indonesia, Malaysia, dan Türkiye juga memperlihatkan bahwa inovasi instrumen wakaf selalu memerlukan dukungan regulasi, kelembagaan, dan pengawasan yang memadai. Meskipun objek kajian Nofianti et al. adalah wakaf uang, penelitian tersebut relevan sebagai pembanding karena menunjukkan bahwa setiap perluasan instrumen wakaf membutuhkan desain tata kelola yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dalam konteks wakaf aset digital, persoalan akuntabilitas menjadi lebih kompleks karena aset dapat terikat pada akun, platform, private key, wallet, lisensi, atau sistem elektronik tertentu. Namun, kelompok kajian ini belum secara langsung menjawab bagaimana status hukum aset digital sebagai harta benda wakaf

²⁰ Wali Saputra, "Digitalization of Waqf Accounting : A Systematic Review of the Role of Technology in Waqf Governance," *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): hlm. 4544-4560.

²¹ Leny Nofianti, Murniati Mukhlisin, and Andi Irfan, "Cash Waqf Innovation in Islamic Financial Institutions and Its Governance Issues, Case Studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 17, no. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0420>.

ditentukan sejak awal. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan temuan-temuan tersebut sebagai dasar untuk menegaskan pentingnya tata kelola yang harus didahului oleh kejelasan norma hukum.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang lebih menyoroti potensi objek wakaf, terdapat pula penelitian yang secara khusus menelaah kesiapan regulasi wakaf dalam menghadapi transformasi digital. Rahmawati dan Ismail (2025)²² meneliti kesiapan regulasi zakat dan wakaf dalam menghadapi transformasi digital dari perspektif fikih dan kebijakan publik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur hukum zakat dan wakaf memang telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan teknologi digital yang semakin cepat. Kajian ini memiliki kedekatan langsung dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan regulasi sebagai titik persoalan utama. Namun, pembahasan Rahmawati dan Ismail masih berada pada ruang yang lebih luas, yaitu kesiapan regulasi zakat dan wakaf digital secara umum, belum secara khusus membahas aset digital sebagai harta benda wakaf. Padahal, wakaf aset digital memiliki problem yang lebih spesifik karena menyangkut definisi objek, pembuktian kepemilikan, mekanisme pengalihan kepada *nāzir*, pencatatan dalam Akta Ikrar Wakaf, penilaian nilai ekonomi, keamanan akses, dan pertanggungjawaban pengelolaan. Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi yang lebih khusus, yaitu tidak hanya menilai kesiapan regulasi digital secara umum, tetapi

²² Rita Rahmawati and Habib Ismail, "Analisis Kesiapan Regulasi Zakat Dan Wakaf Dalam Menghadapi Transformasi Digital: Perspektif Fiqh Dan Kebijakan Publik," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): hlm. 545-551.

menguji kecukupan sistem perwakafan nasional dalam mengakomodasi aset digital sebagai objek wakaf.

Sementara itu, terdapat kajian systematic literature review yang memetakan perkembangan riset wakaf digital secara umum dan menunjukkan celah penelitian yang masih terbuka. Augusna et al. (2025)²³ melalui systematic literature review of digital waqf research menunjukkan bahwa riset digital waqf terus berkembang dalam aspek tren, metode, ruang lingkup, dan pemanfaatan teknologi. Kajian ini penting karena memberikan gambaran besar mengenai arah penelitian wakaf digital dalam literatur mutakhir. Afriza, Andreansyah, Aulia, dan Adiputra (2025)²⁴ juga menunjukkan bahwa inovasi wakaf digital di Indonesia semakin diarahkan pada perluasan partisipasi masyarakat, peningkatan akses layanan, dan penguatan efektivitas kelembagaan wakaf. Namun, kedua kajian tersebut masih lebih dekat dengan transformasi layanan dan kelembagaan wakaf, bukan pada pembahasan aset digital sebagai objek hukum yang diwakafkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penelitian digital waqf semakin berkembang, masih terdapat ruang kosong dalam kajian mengenai status normatif aset digital sebagai harta benda wakaf. Dengan demikian, kajian systematic literature review dalam kelompok ini justru memperkuat argumentasi bahwa penelitian tentang pengaturan wakaf aset digital masih diperlukan. Posisi penelitian ini menjadi lebih jelas karena

²³ Wahyuni Lely Augusna et al., "Systematic Literature Review of Digital Waqf Research," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2024-0167>.

²⁴ Chesia Afriza et al., "Waqf Goes Digital: Waqf Innovation in the Modern Era in Indonesia," *Journal of Islamic Digital Economics and Finance* 01, no. 01 (2025): 26–35.

berupaya masuk pada celah yang belum banyak disentuh, yaitu hubungan antara perkembangan aset digital, norma harta benda wakaf, dan kebutuhan regulasi khusus dalam sistem perwakafan nasional.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, kajian mengenai wakaf dan teknologi digital telah berkembang dalam beberapa arah, yaitu aset digital sebagai objek wakaf produktif, NFT dan aset virtual sebagai bentuk khusus aset digital, aset virtual sebagai *al-māl* (harta) dalam hukum Islam, blockchain dan *smart contract* sebagai teknologi tata kelola, akuntabilitas dan pengamanan wakaf digital, kesiapan regulasi wakaf digital, serta perkembangan riset *digital waqf* secara umum. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memengaruhi bentuk harta, mekanisme penguasaan dan pengelolaan, serta kebutuhan kelembagaan wakaf. Meskipun demikian, masih terbatas kajian yang secara sistematis menghubungkan kualifikasi aset digital sebagai harta menurut hukum Islam, persyaratannya sebagai *mawqūf bih* (objek wakaf), dan kecukupan pengaturannya dalam sistem perwakafan nasional. Persoalan yang belum terjawab secara memadai terutama berkaitan dengan kejelasan jenis aset yang dapat diwakafkan, pembuktian kepemilikan dan penguasaan, mekanisme pengalihan, pencatatan, pengamanan, penilaian, serta pertanggungjawaban *nāẓir* atas aset digital. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf sekaligus menilai ketidakjelasan, ketidaklengkapan, dan ketidakterpaduan pengaturannya dengan regulasi sektoral aset digital, sehingga dapat

dirumuskan kebutuhan penyesuaian hukum yang proporsional dalam sistem perwakafan nasional.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Harta (*al-Māl*)

Teori harta (*al-māl*), yaitu segala sesuatu yang diakui sebagai kekayaan. Teori ini menjelaskan kriteria suatu objek dapat dipandang sebagai harta menurut hukum Islam. Ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan, dan lazim dimanfaatkan oleh manusia. Sementara itu, jumhur ulama memberikan pengertian yang lebih luas, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai sehingga pihak yang merusaknya wajib memberikan ganti rugi. Dalam pandangan jumhur, harta tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup manfaat dan hak yang memiliki nilai serta diakui dalam kebiasaan dan transaksi masyarakat. Oleh karena itu, unsur utama kehartaan meliputi adanya nilai ekonomi, kemungkinan untuk dikuasai, kemanfaatan yang diakui, serta kebolehan pemanfaatannya menurut syariat. Berdasarkan kebolehan pemanfaatannya, harta dibedakan menjadi *māl mutaqaawwam*, yaitu harta yang bernilai dan boleh dimanfaatkan menurut syariat, dan *māl gair mutaqaawwam*, yaitu harta yang pemanfaatannya tidak dibenarkan oleh syariat. Jumhur ulama mengakui manfaat dan hak sebagai harta karena

tujuan utama suatu benda terletak pada manfaatnya, bukan semata-mata pada bentuk fisiknya.²⁵

Dalam penelitian ini, teori harta digunakan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Analisis tersebut dilakukan dengan menguji apakah aset digital mempunyai nilai ekonomi, dapat dimiliki dan dikuasai secara sah, memiliki kejelasan hak, dapat dialihkan kepada *nāzir* atau pengelola wakaf, serta menghasilkan manfaat yang dibenarkan oleh syariat. Teori ini juga digunakan untuk menentukan apakah aset digital termasuk *māl mutaqaawwam* sehingga layak dijadikan objek wakaf. Dengan demikian, ketiadaan bentuk fisik tidak serta-merta menghilangkan sifat kehartaan suatu aset digital. Namun, tidak semua aset digital dapat langsung diakui sebagai harta benda wakaf karena setiap aset harus terlebih dahulu memenuhi unsur nilai, kepemilikan, penguasaan, kemampuan pengalihan, kemanfaatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2. Teori Maṣlaḥah

Teori *maṣlaḥah* (kemaslahatan) merupakan pendekatan dalam hukum Islam yang menempatkan terwujudnya manfaat dan tercegahnya kerusakan sebagai orientasi penetapan hukum. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* tidak semata-mata berarti memperoleh manfaat atau menghindari

²⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 2875–2877.

kerugian berdasarkan keinginan manusia, melainkan memelihara tujuan-tujuan syariat. Tujuan tersebut mencakup perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Setiap hal yang mendukung perlindungan kelima unsur tersebut termasuk *maṣlaḥah*, sedangkan segala sesuatu yang mengancamnya disebut *mafsadah*, yaitu kerusakan yang harus dicegah atau dihilangkan. Dalam persoalan muamalah, *maṣlaḥah* dapat dijadikan pertimbangan hukum sepanjang kemanfaatannya bersifat nyata, berlaku bagi kepentingan umum, sejalan dengan tujuan syariat, serta tidak bertentangan dengan dalil syariat yang bersifat pasti.²⁶

Dalam penelitian ini, teori *maṣlaḥah* digunakan untuk menganalisis urgensi pengaturan wakaf aset digital dalam sistem perwakafan nasional. Pengaturan tersebut harus dinilai berdasarkan kemampuannya menghadirkan manfaat bagi pengembangan wakaf produktif sekaligus mencegah kerugian bagi *wāqif* atau orang yang mewakafkan harta, *nāẓir* atau pengelola wakaf, dan *mauqūf ‘alaiḥ* atau penerima manfaat wakaf. Kemanfaatan pengaturan dapat diwujudkan melalui kepastian status aset, perlindungan kepemilikan, pengamanan akses digital, kejelasan mekanisme pengalihan, akuntabilitas pengelolaan, serta keberlanjutan manfaat harta wakaf. Sebaliknya, ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa sengketa kepemilikan, kehilangan aset, penyalahgunaan

²⁶ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287.

akses, ketidakjelasan tanggung jawab, dan kegagalan penyaluran manfaat wakaf. Teori ini tidak digunakan untuk membenarkan seluruh aset digital sebagai objek wakaf secara otomatis, tetapi untuk menilai bahwa hanya aset digital yang memiliki manfaat nyata, risiko yang dapat dikendalikan, tidak bertentangan dengan syariat, serta mendukung *ḥifẓ al-māl* atau perlindungan harta yang layak diakomodasi dalam pengaturan wakaf.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi bagi setiap subjek hukum. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum bersama keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut adanya aturan positif yang dirumuskan secara jelas, didasarkan pada keadaan faktual, diterapkan secara konsisten, dan tidak mudah berubah tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Utrecht membedakan kepastian hukum menjadi kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian oleh karena hukum berarti hukum memberikan jaminan ketertiban dan perlindungan terhadap hak serta kewajiban masyarakat, sedangkan kepastian dalam hukum menghendaki agar peraturan disusun secara logis, tidak saling bertentangan, dan tidak menggunakan istilah yang membuka penafsiran berbeda. Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga jaminan bahwa hukum benar-

benar dilaksanakan, hak yang telah diberikan dapat diperoleh, dan ketentuan hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.²⁷

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah sistem perwakafan nasional telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi aset digital sebagai harta benda wakaf. Analisis diarahkan pada kejelasan definisi dan klasifikasi aset digital, persyaratan kepemilikan dan penguasaan yang sah, mekanisme pengalihan aset dari *wāqif* atau orang yang mewakafkan harta kepada *nāzir* atau pengelola wakaf, pencantuman identitas aset dalam Akta Ikrar Wakaf, pengamanan akses digital, penilaian aset, serta pertanggungjawaban pengelolaannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membuka kemungkinan wakaf terhadap benda bergerak tidak berwujud dan benda bergerak lainnya, belum adanya ketentuan khusus mengenai aset digital dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakpastian bagi para pihak. Oleh karena itu, teori kepastian hukum menjadi tolok ukur untuk menilai kebutuhan pengaturan yang lebih jelas, konsisten, operasional, dan dapat dilaksanakan agar wakaf aset digital memperoleh status hukum yang pasti serta memberikan perlindungan bagi harta wakaf dan seluruh pihak yang terlibat.

4. Teori Perubahan Hukum

²⁷ Gustav Radbruch, *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, ed. Kurt Wilk (Harvard University Press, 1950), hlm. 107-109; Ernst Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1956), hlm. 25-26; Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

Teori perubahan hukum berpijak pada pandangan bahwa hukum bukanlah sistem yang bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan struktur sosial, ekonomi, teknologi, nilai, dan kebutuhan masyarakat. Eugene Ehrlich menjelaskan bahwa hukum yang efektif tidak hanya berasal dari peraturan yang dibentuk negara, tetapi juga tumbuh dari praktik sosial sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Roscoe Pound memandang hukum sebagai *law as a tool of social engineering*, yaitu sarana untuk mengarahkan perubahan sosial dengan menyeimbangkan dan melindungi berbagai kepentingan masyarakat. Dalam hukum Islam, gagasan perubahan hukum tercermin dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah bahwa fatwa dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan. Perubahan tersebut bukan berarti mengubah prinsip dasar syariat, tetapi menyesuaikan bentuk dan penerapan hukum pada persoalan *ijtihādiyyah*, yaitu persoalan yang terbuka bagi penalaran hukum, agar hukum tetap mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan mencegah *mafsadah* atau kerusakan. Dengan demikian, inti teori perubahan hukum adalah kemampuan hukum untuk merespons perkembangan masyarakat tanpa melepaskan nilai dan tujuan dasar yang hendak diwujudkannya.²⁸

Dalam penelitian ini, teori perubahan hukum digunakan untuk menganalisis urgensi penyesuaian sistem perwakafan nasional terhadap

²⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, ed. Catur Yudianto (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 102.

perkembangan aset digital sebagai bentuk kekayaan baru. Perubahan teknologi telah melahirkan aset yang tidak selalu berwujud fisik, tetapi memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dialihkan, dan dimanfaatkan, sedangkan pengaturan wakaf yang berlaku belum memberikan norma operasional mengenai klasifikasi, pembuktian kepemilikan, pengalihan, pencatatan, pengamanan, dan pengelolaannya. Teori ini menjadi dasar untuk menilai bahwa perkembangan aset digital sebagai realitas sosial-ekonomi perlu direspons melalui pembaruan hukum yang adaptif dan responsif. Namun, perubahan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengakui seluruh aset digital secara otomatis sebagai objek wakaf, melainkan untuk membentuk kriteria yang memastikan bahwa aset tersebut sah dimiliki, dapat dialihkan kepada *nāẓir* atau pengelola wakaf, memiliki manfaat yang berkelanjutan, aman dikelola, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, teori perubahan hukum digunakan untuk menjelaskan mengapa pengaturan wakaf aset digital perlu dibentuk sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan arah pengaturannya agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tujuan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis bahan hukum guna menjawab permasalahan mengenai kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi

pengaturan perwakafan nasional dalam mengakomodasi aset digital sebagai objek wakaf.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena kajian ini berfokus pada norma hukum, asas hukum, konsep hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf, harta benda wakaf, dan aset digital. Penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama penelitian.²⁹ Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis bahan hukum untuk menilai kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf dalam sistem perwakafan nasional.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Deskriptif berarti penelitian ini menggambarkan pengaturan wakaf dalam hukum positif Indonesia, konsep harta benda wakaf dalam hukum Islam, serta perkembangan aset digital sebagai bentuk kekayaan baru dalam ekonomi digital. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk persoalan norma, meliputi kemungkinan kekosongan, kekaburan, ketidaklengkapan, dan ketidakterpaduan pengaturan wakaf aset digital. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan

²⁹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

gambaran secara sistematis mengenai objek yang diteliti, sedangkan analisis dilakukan untuk memahami hubungan antara norma hukum dan permasalahan hukum yang dikaji.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³¹

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, peraturan pelaksana wakaf, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, regulasi OJK terkait aset keuangan digital, serta Fatwa DSN-MUI yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari sumber-sumber yang menerangkan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, termasuk buku-buku, artikel dari jurnal ilmiah, laporan-laporan, berita, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan sumber penunjang lain yang digunakan untuk memperjelas istilah teknis dalam penelitian.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 105.

³¹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan filosofis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.³² Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep aset digital, harta benda wakaf, *māl* atau harta dalam hukum Islam, kepemilikan, pengalihan hak, dan pengelolaan wakaf oleh *nāẓir*. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis wakaf aset digital melalui teori harta, teori *maṣlahah*, teori kepastian hukum, dan teori perubahan hukum. Teori harta digunakan untuk menguji kualifikasi aset digital sebagai kekayaan yang bernilai dan dapat dijadikan objek wakaf; teori *maṣlahah* digunakan untuk menilai manfaat dan kerusakan yang berkaitan dengan pengaturannya; teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan dan keterlaksanaan norma; sedangkan teori perubahan hukum digunakan untuk memahami kebutuhan penyesuaian hukum perwakafan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-kualitatif. Analisis dilakukan dengan menginventarisasi bahan hukum, mengklasifikasikan ketentuan yang relevan, menafsirkan norma hukum, dan menghubungkannya dengan teori yang digunakan. Teori harta dan teori

³² Marzuki, hlm. 133.

kepastian hukum digunakan untuk menganalisis kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun teori *maṣlahah* dan teori perubahan hukum digunakan untuk menganalisis urgensi pengaturan perwakafan nasional dalam mengakomodasi aset digital sebagai objek wakaf. Melalui analisis tersebut, penelitian menilai kualifikasi aset digital sebagai harta, kejelasan status hukumnya, kecukupan norma yang berlaku, kemaslahatan pengaturannya, serta kebutuhan penyesuaian hukum terhadap perkembangan kekayaan digital.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai alur penulisan tesis secara runtut dan sistematis. Penyusunan sistematika ini bertujuan agar pembahasan mengenai urgensi pengaturan wakaf aset digital sebagai harta benda wakaf dalam sistem perwakafan nasional dapat dipahami secara terarah, mulai dari pendahuluan, landasan teori, gambaran umum objek kajian, analisis permasalahan, hingga penutup.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi dasar awal penelitian karena menjelaskan persoalan yang melatarbelakangi penelitian, fokus masalah yang akan dikaji, tujuan yang

hendak dicapai, teori yang digunakan, serta metode yang dipakai dalam proses penelitian.

Bab kedua membahas pengembangan landasan teori yang terdiri atas teori harta (*naẓariyyah al-māl*), teori *maṣlahah*, teori kepastian hukum, dan teori perubahan hukum. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kedudukan aset digital sebagai harta, kemaslahatan pengaturannya, kejelasan status hukumnya, serta kebutuhan penyesuaian hukum terhadap perkembangan teknologi dan bentuk kekayaan baru.

Bab ketiga membahas kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pembahasan dalam bab ini meliputi konsep dan karakteristik aset digital, pengaturan harta benda wakaf dalam hukum Islam, serta pengaturan harta benda wakaf dalam hukum positif Indonesia. Bab ini menjadi dasar konseptual dan normatif sebelum dilakukan analisis lebih lanjut pada bab berikutnya.

Bab keempat membahas analisis urgensi pengaturan wakaf aset digital sebagai harta benda wakaf dalam sistem perwakafan nasional. Bab ini memuat analisis mengenai kedudukan aset digital sebagai harta benda wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta analisis mengenai urgensi pengaturannya dalam sistem perwakafan nasional. Analisis diarahkan untuk melihat aspek kehartaan, kemanfaatan, kepastian hukum, bentuk persoalan norma, kecukupan pengaturan, dan kebutuhan penyesuaian hukum.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan untuk menjawab rumusan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aset digital dapat berkedudukan sebagai harta benda wakaf, tetapi secara selektif dan kondisional. Dalam hukum Islam, kelayakannya ditentukan berdasarkan sifat *al-māl* (harta), *māl mutaqawwam* (harta yang pemanfaatannya dibenarkan syariah), dan persyaratan *mawqūf bih* (objek wakaf), terutama berkaitan dengan kejelasan hak, kewenangan yang sah, kemampuan pengelolaan, serta keberlanjutan manfaat. Dalam hukum positif Indonesia, pengakuannya bersifat parsial dan berbeda menurut karakter setiap aset. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah membuka ruang bagi benda bergerak tidak berwujud, tetapi pengakuan suatu aset dalam regulasi sektoral tidak otomatis menjadikannya sebagai objek wakaf. Dengan demikian, kelayakan aset digital sebagai harta benda wakaf ditentukan oleh substansi hak dan manfaatnya, bukan semata-mata oleh bentuk digitalnya.
2. Pengaturan wakaf aset digital mendesak untuk diperjelas dan disesuaikan. Urgensi tersebut bukan disebabkan oleh kekosongan hukum secara absolut, melainkan karena pengaturan yang tersedia belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai batas objek, keterpaduan dengan regulasi sektoral, dan mekanisme pelaksanaannya. Secara filosofis, pengaturan diperlukan untuk menjaga *maṣlahah* (kemaslahatan) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta); secara yuridis, untuk mengatasi kekaburan, ketidakterpaduan, dan

ketidaklengkapan norma; sedangkan secara sosiologis, untuk merespons perkembangan bentuk dan pola penguasaan kekayaan digital. Oleh karena itu, penyesuaian hukum diperlukan secara proporsional tanpa mengubah prinsip dasar perwakafan yang masih relevan.

B. Saran

1. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia perlu membentuk pengaturan pelaksanaan wakaf aset digital, khususnya mengenai kriteria objek, pembuktian kepemilikan, penyerahan atau pengalihan hak, pencatatan dalam Akta Ikrar Wakaf, serta pengelolaan dan perlindungan aset oleh *nāzir*, melalui Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Penyesuaian tersebut dapat diprioritaskan pada tingkat peraturan pelaksana atau pedoman teknis selama norma dasar dalam Undang-Undang Wakaf masih memadai.
2. Pengaturan wakaf aset digital perlu diselaraskan dengan regulasi sektoral sesuai dengan karakter masing-masing aset, sehingga pengakuan mengenai kepemilikan, registrasi, pengalihan, dan penyimpanan dalam hukum sektoral dapat terhubung secara jelas dengan mekanisme perwakafan.
3. *Nāzir* perlu meningkatkan kapasitas dalam mengelola aset digital, terutama berkaitan dengan legalitas hak, keamanan penguasaan, risiko teknologi, dan keberlanjutan manfaat. Penelitian selanjutnya juga perlu diarahkan pada aspek empiris untuk menguji kesiapan kelembagaan dan praktik pengelolaan wakaf aset digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

‘Ābidīn, Ibn. *Radd Al-Muḥtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār*. Juz IV, Beirut: Dar al Fikr, 1992.

‘Āsyūr, Muhammad Ṭāhir Ibn. *Maqāṣid Al-Syarī‘ah Al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al Nafais, 2001.

Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet Ke-III. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Al-Ḥajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by Muḥammad Fu’ād ‘Abd Al-Bāqī. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1955.

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I’lām Al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb Al-‘Ālamīn*. Juz IV., n.d.

Al-Syātībī, Abu Ishāq. *Al-Muwāfaqāt*. Jilid II., Bairut: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM book, 2007.

Elmi A.S Pelu, Ibnu, Ahmad Dakhoir, Jefry Tarantang, Hilyatul Asfia, and Erry Fitrya Primadhany. *Teori Hukum : Perkembangan Pemikiran Hukum Dan Aplikasinya Dalam Berbagai Kajian Dan Penelitian Hukum*. Yogyakarta: K-Media, 2023.

Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn ‘Abd Allāh ibn Aḥmad. *Al-Mughnī*. Jilid V. Beirut: Dār al-Fikr, 1985

Mansyur, Zaenuddin, and Moh. Asyiq Amirulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Edited by Moh. Asyiq Amirulloh. Mataram: Sanabil, 2020.

Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Edited by Andi Intan Cahyani. Makassar: Alauddin University Press, 2013. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/380/>.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Edited by Nurodin Usman. Magelang: UNIMMA PRESS, 2019.

Ratnawati, Erna Tri Rusmala, and Rizqi Samera Al Farizi. “Protection of

Intellectual Property Rights in the Perspective of Islamic Law.” *Millah: Journal of Religious Studies* 22, no. 2 (2023): 377–408. <https://doi.org/10.20885/millah.vol22.iss2.art4>.

Rohim, Mif. *Ushul Fiqh (Metode Perbandingan Al-Ahnaf Dengan Al-Mutakallim Dalam Istidlal Dan Istinbat)*. Edited by Ahmad Ali Mashudi. Jombang: LPPM UNHAS YTEBUIRENG JOMBANG, 2020.

Sinaulan, Ramlani Lina, Mardi Candra, and Adi Nur Rohman. “Towards Legal Certainty For Shariah Economics Through Regulatory Harmonization In Indonesia : The Intersection Of Law And Fiqh.” *Jurnal Fiqh* 23, no. 1 (2026): 240–66.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet ke-II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suryaman, Maman, Deni Kamaludin Yusup, and Dedah Jubaedah. “Harta Dalam Perspektif Fiqh Perbandingan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 92–101. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1140>.

Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Aditya, Zaka Firma. “Does the Judiciary Support Legal Certainty ? An Indonesian Perspective.” *Frontiers in Law* 2 (2023): 15–23.

Fatwa Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Jiwa Syariah.

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer; Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2011.

Istanto, Anas Puji. “Penyelesaian Konflik Norma Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Keuangan Negara BUMN.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, no. 2 (2024): 418–47. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i0>.

Kurniawan, Itok Dwi, and Souad Ezzerouali. “Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism.” *Nusantara : Journal of Law Studies* 3, no. 2 (2024): 137–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>.

Noviani, Nyoman Ayu Fitri, Neti Prahita Handayani, Rosalina Putri Robin,

- and Kadek Dwi Yunita Indrayani. "Problematisa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang: Antara Kebutuhan Regulasi Dan Kepatuhan Terhadap Asas-Asas Pembentukan Peraturan." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 1 (2024). [https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpss.v5i1.5366](https://doi.org/10.23887/jpss.v5i1.5366).
- Otto, Jan Michiel. "Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang." In *Kajian Sosio-Legal*, edited by Theresia Dyah Bedner, Adriaan W.; Irianto, Sulistyowati; Otto, Jan Michiel; Wirastri. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Paongan, Rangga Trianggara. "Analisis Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mengatasi Konflik Regulasi Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 4796–4812.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pewakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Pratama, Topan Yulia, Sudarsono, Herman Suryokumoro, and Aan Eko Widiarto. "Analyzing the Concept of Incompleteness and Ambiguity of Norms in Formal Testing of Laws at the Constitutional Court." *International Review of Social Sciences Research* 5, no. 1 (2025).
- Radbruch, Gustav. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Edited by Kurt Wilk. Harvard University Press, 1950.
- Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi. "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma Reviana." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4 (2025): 108–20.

- Sofia Mubarakah Sa'bana, and Rusdiana Navlia. "Penerapan Teori Fungsi Hukum Roscoe Pound: Social Engineering Di Indonesia." *Jurnal Jendela Hukum* 12, no. 1 (2025): 45–54. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Edited by Catur Yuniarto. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Utrecht, Ernst. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1956.
- Yusup, Bahari khairul, Asep Mawarudin, Tegar Maelandra, and Muhammad Akbar Septiansyah. "Kepastian Hukum Akad Digital Fintech Syariah: Analisis Hukum Perdata Dan Maqasid Syariah." *AL BUYU': Jurnal Hukum Ekonomi Syar'ah* 1, no. 2 (2025).

D. Wakaf

- Afriza, Chesia, Ferri Andreansyah, Refi Yoanda, Rahmatul Aulia, and Riyan Adiputra. "Waqf Goes Digital: Waqf Innovation in the Modern Era in Indonesia." *Journal of Islamic Digital Economics and Finance* 01, no. 01 (2025): 26–35.
- Elmiliyani Wahyuni, S., Zainuddin, Fitra Nirwan, Masni Yuletri, and Suwardi. "Digital Waqf: Innovation or Distortion of the Classic Waqf Concept?" *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10,

- no. 1 (2025): 351–70. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.755>.
- Elsa Najla, Utary Maharany Barus, and Idha Aprilyana Sembiring. “Tanggung Jawab Hukum Yayasan Zis Al-Ikhlas Sebagai Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 2 (2025): 159–67. <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i2.674>.
- Farid, Miftah. “Pembaruan Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Wakaf Di Negara-Negara Muslim.” *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab Vol. 6, No. 2, September 2025* 6, no. 2 (2025): 113–30
- Gusrianti, Gusrianti, and Rahmadya Syafitri. “Cash Waqf Accountability and Digital Technology in West Sumatera: A Case Study.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 8, no. 2 (2025): 147. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v8i2.33484>.
- Habibah, Syifa. “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Wakaf Produktif Yang Potensial.” *Journal of Finance and Islamic Banking* 3, no. 2 (2021): 80–94. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.3749>.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Harahap, Hiyasni Ayu, Nur Amanah Bunda, Ifran Alfaris Nasution, Rosnani Siregar, “Harta (Konsep Harta Dalam Ekonomi Islam Dan Konvensional).” *Jurnal ANIS* 1, no. 2 (2026): 177–87.
- Istiqomah, Dewi, and Mohammad Soleh. “Manajemen Wakaf Produktif Di Indonesia: Peran Nazhir Dan Model Pengelolaan Wakaf.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 17, no. 5 (2026)
- M. Athoillah. *Hukum Wakaf: Wakaf Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Fikih Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Law, International Institute for the Unification of Private. “Principles on Digital Assets and Private Law.” Rome, 2023.
- Maretaniandini, Sessa Tiara, Fadilatul Hilmiyah, Syahrir Akbar, and Abdelsalam Adam Hamid. “Implementation of Advanced Technology in Waqf Management: A Systematic Literature Review.” *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): 210–36. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.8518>.
- Masrina, Dewi Maharani, and Verina Ayustrialni. “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023).

- Megat, Puteri Aina, Fahd Al-Shaghdari, Besar Bin Ngah, and Sami Samir Abdelfattah. "Assessing the Predictive Benefits of Waqftech Smart Contracts on Corporate Waqf Crowdfunding among Malaysian Enterprises." *Journal of Islamic Marketing* 15, no. 5 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2023-0262>.
- Muchtar, Andi Dahmayanti, Jujuri Perdamaian Dunia, Nabilah Al Azizah, Risdayani, and Musfirah. "Kedudukan Akta Ikrar Wakaf Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 396–419. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.1999>.
- Mursid, Fadillah, Yadi Janwari, Rahmat Syafe'i, and Jefik Zulfikar Hafizd. "Filosofi Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.
- Nento, Verawaty, and Rizal Darwis. "Analisis Kedudukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Sebagai Syarat Administratif Dalam Perbandingan Dengan Rukun Wakaf Dalam Fikih." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 2 (2026): 84–90.
- Nofianti, Leny, Murniati Mukhlisin, and Andi Irfan. "Cash Waqf Innovation in Islamic Financial Institutions and Its Governance Issues, Case Studies: Indonesia, Malaysia, Türkiye." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 17, no. 4 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2023-0420>.
- Rahmawati, Rita, and Habib Ismail. "Analisis Kesiapan Regulasi Zakat Dan Wakaf Dalam Menghadapi Transformasi Digital: Perspektif Fiqh Dan Kebijakan Publik." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): hlm. 545-551.
- Saprida, Zuul Fitriani Umari, and Fitri Raya. "Sistem Pengeloan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang- Undangan Perwakafan." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 221–34.
- Saputra, Wali. "Digitalization of Waqf Accounting : A Systematic Review of the Role of Technology in Waqf Governance." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 2 (2025): hlm. 4544-4560.
- Sukiati, Rahmadany, Muhamad Hasan Sebyar, Purnama Hidayah Harahap, and Yovenska L Man. "Copyright as a Waqf Object in the Context of Fiqh and Positive Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Vol.* 8, no. 1 (2023): 269–90.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Aset Digital Untuk Wakaf Produktif Digital Assets for Productive Waqf." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*

15, no. 3 (2024): hlm. 583-594.
<https://doi.org/10.33059/jseb.v15i3.10852>.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Uwais, Asnawi, Dedy Rachmad, and Kuni Afifah. "Penerapan Konsep Wakaf Aset Digital Di Indonesia." *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2024): 111–24.
<https://doi.org/10.35912/bukhori.v3i2.3037>.

Widjaja, Abdi, Nur Qalbi, and Muammar Bakry. "Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf: Kajian Normatif Dan Implementasi Berdasarkan Prinsip Hukum Islam." *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 05, no. 3 (2024): 971–83. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i3.50033>.

Yenni Samri Juliati, and Maftah Rizki Addin HRP. "Wakaf Dan Dasar Hukum Wakaf." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 63–76. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i2.1431>.

Zuhri, Ahmad, and Aufah Yumni. "Wakaf According to The Quran and Its Transformations in Indonesia ' s Contemporary Era." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2023): 579–84.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2739>.

E. Aset digital

Agus Wahyu Irawan, Muhammad Lathoif Ghozali, Sadiq Ibrahim Mijinyawa, and Nurlaili Adkhi Rizfa Faiza. "Blockchain Technology as A Means of Wealth Protection (Ḥifẓ Al-Māl) in Digital Cryptocurrency Assets: A Maqāṣid-Oriented Analytical Framework." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 21, no. 2 (2025): 359–70.
<https://doi.org/10.18196/afkaruna.v21i2.26972>

Ahmed, Habib. "Cryptoassets As Property (Maal): Islamic Legal And Ethical Foundations And Evaluative Framework." *Edward Elgar Publishing*, 2024.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4337/9781035322954.00015>.

Alimuddin, Nur Hidayani, Riezka Eka Mayasari, Jusafri Jusafri, and Muhammad Riyan Kachfi Boer. "Paradox of Expanding Renewable Energy Resources: Legal Lag Behind the Advancement of Digital Technology." *Journal of Law and Legal Reform* 5, no. 3 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.11838>.

Ardiansyaha, Jefri, Andriani Samsurib, and Abu Yasid. "Non Fungible Token (Nft) Sebagai Instrumen Wakaf Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Aset Syariah." *Jurnal Ekonomi*

- Bisnis Dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2025): 8–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.69714/zkx88608>.
- Arif, Muhammad Labib Fahmi. “Wakaf Aset Digital: Non Fungible Token (NFT).” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2022): 1766–87.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.1981>.
- Aswadi, Khoitil, and Wahyu Adi Mudiparwanto. “Perlindungan Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan.” *Diversi Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2024): 129–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.6841>.
- Augusta, Wahyuni Lely, Shafinar Ismail, Aidil Novia, Ahmad Wira, and Neng Kamarni. “Systematic Literature Review of Digital Waqf Research.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2024-0167>.
- Bahri, Abdillah Nurul, Ahmad Furqon, and Ali Murtadho. “Analisis Hukum Tentang Rukun Dan Syarat Wakaf Berbasis Teknologi Digital.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2025): 1–14.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v9i1.771>.
- Harefa, Safaruddin. “The Fundamental Principles of Islamic Law in the Digital Era: An Ushul Fiqh and Maqashid Sharia Approach.” *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business* 1, no. 1 (2025): 84–99. <https://doi.org/10.20885/jildeb.vol1.iss1.art6>.
- Ismail, I, and A A Putra. “Peluang Dan Tantangan Perdata Wakaf Aset Digital Melalui Metaverse.” *Jurnal Akta Yudisia*, 2024, 142–54.
<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/aktayudisia/article/view/6206>.
- Juddin, Muhamad Faiz. *Konsep Harta dalam Islam pada Dunia Virtual Metaverse dan Relevansinya terhadap Praktik Bermuamalah di Era Digital*. Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Kurdi, Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, and Teuku Ahmad Dadek. “Legal Analysis of Ownership Rights to Intangible Movable Property (Digital Assets) From the Perspective of Property Law In Indonesia.” *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 26, no. 1 (2026).
- Kurniawati, Husni, and Monica Belinda Oksavina. “Klasifikasi Yuridis Aset Digital Dan Urgensi Reformasi Hukum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 11, no. 01 (2026): 66–82.
- Lavayssière, Xavier. “Legal Structures of Tokenised Assets.” *European Journal of Risk Regulation*, 2025, 1–13.
<https://doi.org/10.1017/err.2024.88>.

- Maulana, Jafar, and Aditya Prastian Supriyadi. "Keabsahan Aset Digital NFT (Non Fungible Token) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Jurnal of Islamic Business Law* 7, no. 1 (2023): 17.
- Musyarrri, Fazal Akmal. "Comprehensive Normative Analysis Concerning Indonesia Domain Name Legal Policy." *Media Iuris* 8, no. 1 (2025): 47–72. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i1.68870>.
- Nurima, Nadela, and Mairul. "Kedudukan Aset Digital Dalam Kewarisan Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan Hukum & Hukum Islam* 8, no. 3 (2025): 811–26. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i3.15003>.
- Putra, Sonia Wijaya, Satriya Aldi Putrazta, Nuzulia Kumala Sari, and Halif. "Perlindungan Dan Peralihan Hak Cipta Atas Aset Digital Di Metaverse Bagi Ahli Waris Dalam Sistem Kekeluargaan." *Indonesian Journal of Law* 3, no. 1 (2025).
- Ramadhanty, Nadela, Caesarani Lahay, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske. "Transformasi Konsep Kebendaan Dalam Era Digital : Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto Sebagai Objek Perdata Modern Di Indonesia." *Judge : Jurnal Hukum* 06, no. 03 (2025): 727–39.
- Ruthiani, Maya. "Transferring Copyright Ownership Of Nft On The Perspective Of Positive Law In Indonesia." *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 216–24.
- Suhendra, Dedy, Sutan Siregar, and Najwa Rosepty Miranda. "Konsep Perubahan Hukum Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora* 8 8, no. 1 (2024): 278–84.

F. Metodologi Penelitian

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

G. Lain-lain

- Kuangan, Otoritas Jasa. "May 2026 Board of Commissioners Meeting: Financial Services Sector Stability Maintained Amid Increasing Pressures on Global Economic Performance." Otoritas Jasa Keuangan, 2026.
- . "OJK Minta Masyarakat Pahami Fundamental Data Sebelum

Investasi Kripto: Pembukaan Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026,”
2026. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembukaan-Bulan-Literasi-Kripto-%28BLK%29-2026.aspx>.

Statistik, Badan Pusat. “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024.”
Jakarta, 2025.

